



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA**  
**No. 193 TAHUN 1961.**

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Membatja : a. Peraturan-Daerah tingkat ke II 50 Tegal tentang mengadakan dan memungut padjak pembangunan, jang ditetapkan oleh Dewan Perwakilan Rakjat Daerah jang bersangkutan dalam sidangnya pada tanggal 14 Nopember 1960 ;  
b. surat Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah tertanggal 13 April 1961 No.Des.9/23/13 jang mengusulkan agar supaja peraturan-daerah tersebut disahkan ;

Menimbang : Bahwa tidak ada keberatan untuk mengesahkan peraturan-daerah tersebut diatas ;

Mengingat : 1.Pasal 16 Undang-undang Darurat No. 11 tahun 1957 tentang peraturan umum padjak daerah (Lembaran Negara tahun 1957 No. 56) jang telah ditetapkan menjadi Undang-undang dengan Undang-undang No.1 tahun 1961 (Lembaran Negara tahun 1961 No.3) ;  
2.Undang-undang No.10 Prp. tahun 1960 (Lembaran Negara tahun 1960 No.31) ;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

Mengesahkan “Peraturan-Daerah tingkat ke II Tegal tentang mengadakan dan memungut padjak pembangunan”, jang ditetapkan oleh Dewan Perwakilan Rakjat Daerah jang bersangkutan dalam sidangnya pada tanggal 14 Nopember 1960

SALINAN surat keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada :

- 1.Menteri Kehakimam di Djakarta,
- 2.Menteri Keuangan di Djakarta,
- 3.Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah di Djakarta,
- 4.Gubernur Kepala Daerah Djawa Tengah di Semarang (2 ex.),
- 5.Bupati Kepala Daerah Tegal di Tegal (2 ex.),
- 6.Biro Perantjangan dan Perundang-undangan Departemen Keuangan di Djakarta.

Ditetapkan di Djakarta  
pada tanggal 5 Mei 1961.  
PEDJABAT PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

DJUANDA.